



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website: <http://www.untan.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 3015/UN22/TU/2020

**Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19
di Lingkungan Universitas Tanjungpura**

Memperhatikan bahwa kejadian infeksi COVID-19 telah ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai Pandemi; telah ditetapkan sebagai status Bencana Nasional Non Alam oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan, telah pula menginfeksi wilayah Kalimantan Barat, maka Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) menetapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Untan sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Untan untuk mempraktikkan dan membudayakan **Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**, sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menginstruksikan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Untan untuk menjalankan dan menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Pencegahan Covid-19 dengan baik;
3. Menginstruksikan kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk tidak datang ke kampus jika mengalami sakit atau mengalami penurunan kondisi kesehatan;
4. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Untan yang mengalami gejala infeksi Covid-19 seperti demam, batuk, influenza, dan nyeri tenggorokan, diminta untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan terdekat yang sudah ditunjuk pemerintah.
5. Menginstruksikan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang baru kembali dari daerah yang terinfeksi COVID-19, atau memiliki riwayat kontak dengan pasien terkontaminasi positif COVID-19, diwajibkan untuk melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
6. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung sejak hari Senin tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020, kegiatan perkuliahan dalam bentuk tatap muka diganti dengan perkuliahan secara daring (*online*). Manual perkuliahan secara daring akan disiapkan oleh UPT TIK Untan dan dilaksanakan bersama fakultas dan unit terkait lainnya;
 - b. Menginstruksikan kepada mahasiswa yang mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan secara daring (*online*) agar menghindari tempat-tempat umum.
 - c. Pelaksanaan lebih lanjut perkuliahan secara daring (*online*) akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan;

- d. Kegiatan praktikum, magang, praktik lapangan, ko-as dapat dilakukan dengan menyesuaikan tata laksananya dan berpedomankan pada Protokol Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19;
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berisiko memperluas penyebaran COVID-19, diinstruksikan untuk dijadwal ulang sampai dengan keadaan memungkinkan;
 8. Pelaksanaan kegiatan lain yang melibatkan banyak peserta/pengunjung/undangan (melebihi 50 orang) sebagaimana kriteria WHO, diinstruksikan untuk dijadwal ulang sampai dengan keadaan memungkinkan;
 9. Kegiatan kunjungan ke luar negeri diinstruksikan untuk ditunda dan dijadwalkan ulang, sampai dengan keadaan memungkinkan;
 10. Kegiatan kunjungan di dalam negeri yang tidak penting, diinstruksikan untuk ditunda dan dijadwalkan ulang;

Kegiatan-kegiatan selain yang telah di atur pada butir-butir di atas, tetap berjalan seperti biasa.

Atas perhatian, kerjasama, dukungan, partisipasi, dan dedikasi seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Untan dalam upaya Pencegahan COVID-19, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

